



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Nasigit, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nasigit, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon () telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almarhumah** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 10 Maret 1988 berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 462/2009-Ds-Cbtk/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tigaraksa Provinsi Banten tertanggal 03 November 2020;

Bahwa Para Termohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Almarhumah Juhra binti Tablawi** dan Pemohon (**Suhada bin Samlawi**);

Bahwa **Almarhumah Juhra binti Tablawi**, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian Nomor. 3603-KM-25112020-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 30 November 2020;

Bahwa Pada saat pernikahan tersebut **Almarhumah** berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, dan Pemohon () berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun;

Bahwa dari perkawinan **Almarhumah** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang, 24 Mei 1989;

Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang, 30 Agustus 1992;

Anak III, laki-laki, lahir di Tangerang, 17 Agustus 1995

Bahwa antara **Almarhumah** dan Pemohon () tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat ini untuk mengurus kepemilikan buku nikah, mengurus BPJS ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara **Almarhumah** dan Pemohon () pada tanggal 10 Maret 1988 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : xxx atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan Bukti P1;
- Fotocopi Kutipan Akta Kematian :Nomor; xxxKM-25112020-0020 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 November 2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai bukti P2;
- Fotocopi Surat Keterangan Pemakaman Nomor : xxx 490/2009/Ds.CBTK/Kec.Gn-Klr/2020, Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibetok tertanggal 03-11-2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;
- Fotocopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : xxx-Ds-Cbtk/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tigaraksa Provinsi Banten tertanggal 03 November 2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I., umur 56 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di di Kampung Nasigit, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) suami isteri menikah pada tanggal 10 Maret 1988 secara syari`at Islam yang dinikahkan oleh wali ayah ibu Termohon (Tablawi) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sabit dan H. Kurtubi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Ibu Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) tetap beragama Islam;
- Bahwa benar Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Istbath Nikah ini untuk , mengurus BPJS ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama .Islam, ,tempat tinggal di di Kampung Nasigit, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang ,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) suami isteri menikah pada tanggal 10 Maret 1988 secara syari`at Islam yang dinikahkan oleh wali ayah ibu Termohon(Tablawi) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sabit dan H. Kurtubi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan ibu Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) tetap beragama Islam;
- Bahwa benar Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Istbat Nikah ini untuk , mengurus BPJS ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Gunung Kaler pada tanggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



10 maret 1988, dengan wali nikah Ayah Ibu Termohon yang bernama Tablawi, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi Sabit dan H. Kurtubi, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,0,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk Pencairan dana BPJS dan kepentingan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa .Ibu Termohon(.Juhra binti Tablawi) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Safei bin Tablawi dan Abdul Aziz.yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) pada tanggal 10 Maret 1988 di Kecamatan Gunung Kaler. dengan wali nikah ayah almarhumah Juhra bin Tablawi bernama Tablawi, yang dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sabit dan H. Kurtubi, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Ibu Termohon Juhra binti Tablawi berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon (Juhra binti Tablawi);
- Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk Pencairan dana BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon (Juhra binti Tablawi). telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Ibu Termohon (Juhra binti Tablawi)...;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon () dengan Ibu Termohon (**almarhumah**) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Maret 1988 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 447.000,-(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hudaibi

Dra. Ulyati R, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 300.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp 447.000,00
(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)